



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 23959/B/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 400/E4/KP/LK/2023 tanggal 6 Maret 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 1303/LL2/DT.04.01/2022 tanggal 13 September 2022.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Syaiful Eddy, S.Si., M.Si.
NIP/NIDN : 197402132005011003/0013027401
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 13 Februari 1974
Pendidikan : S-3, tahun 2017
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2020
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/300,25/1 Mei 2013
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II pada Universitas PGRI Palembang
terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam bidang ilmu Lingkungan/Ekologi Perairan dengan angka kredit sebesar 562;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp900.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Tembusan :
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala LLDIKTI Wilayah II
5. Rektor Universitas PGRI Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002